



PENETAPAN

Nomor 911/Pdt.G/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

Masfufah binti H. Hasyim, NIK: 3317054107760005, tempat dan tanggal lahir Rembang, 06 November 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT 001 RW 002, Desa Lodan Wetan, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut **“Penggugat”**;
melawan;

Ustadzi bin Sujito, NIK : 3317051205660001, tempat dan tanggal lahir Rembang, 12 Mei 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Perias, tempat tinggal di RT 003 RW 001, Desa Lodan Wetan, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 911/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 22 Oktober 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pada hari Rabu tanggal 26 Mei 1993 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 34/01/1993 tertanggal 27 Mei 1993 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.911/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang II, Kabupaten Rembang, dan pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa selama sebagai suami istri selama 31 tahun 5 bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan, kemudian bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat selama 28 tahun 8 bulan dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- Afidatul Musyarofah bin Ustadzi (umur 29 tahun), anak tersebut sudah menikah;
- M. Adib Sholeh bin Ustadzi, lahir di Rembang, 01 Juli 2004 (umur 20 tahun), NIK 3317050107040008, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2022 sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan Tergugat jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Hasil uang kerja Tergugat digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai pedagang. Penggugat sudah memberikan saran kepada Tergugat agar bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 di sebabkan hal yang sama seperti tersebut di atas. Akibatnya, Tergugat keluar dari rumah pemberian orang tua Penggugat, dan sekarang bertempat tinggal di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat yang lain. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang kini berjalan selama 2 tahun dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

5. Bahwa berdasarkan pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat hanya menginginkan perpisahan tanpa menuntut nafkah apapun. Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.911/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**Ustadzi bin Sujito**) kepada Penggugat (**Masfufah binti H. Hasyim**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsider

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan kecuali Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata atas nasehat Hakim tersebut dapat diterima oleh Penggugat kemudian Penggugat secara lisan menyatakan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara ini;

Bahwa, bahwa untuk meringkas isi Penetapan ini Hakim menunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan atas upaya penasehatan

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.911/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat di depan persidangan mohon kepada Hakim untuk mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan gugatan meskipun tidak diatur dalam HIR namun untuk kepentingan hokum acara (*Proses Doelmatigheid*), kekuatan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mencata pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 911/Pdt.G/2024/PA.Rbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.911/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh **Kusriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Ttd,

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E
Panitera Pengganti

Ttd,

Kusriah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.911/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)